



## **BUPATI WONOGIRI**

### **KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI**

**NOMOR : 778    TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

### **PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA SULAISIA TIRTOMOYO**

#### **BUPATI WONOGIRI,**

- Menimbang : a. bahwa oleh karena permohonan pendirian Sekolah Luar Biasa Sulaisa Tirtomoyo telah memenuhi persyaratan, maka perlu diterbitkan izin pendirian sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa Sulaisa Tirtomoyo ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indosesia Nomor 4301 );
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
- 3 . Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa Sulaisa Tirtomoyo dengan identitas sebagai berikut :
- Nama Sekolah : Sekolah Luar Biasa Sulaisa Tirtomoyo.
  - Alamat : Nglaran Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo.
- KEDUA : Semua kegiatan yang dilaksanakan Sekolah Luar Biasa Sulaisa Tirtomoyo harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 8 Agustus 2009



BUPATI WONOGIRI,

BEGUG POERNOMOSIDI

SALINAN Keputusan Bupati ini dikirim kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri;
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Wonogiri;
8. Sekolah yang bersangkutan.